



BUKU PANDUAN AKADEMIK



BUKU PANDUAN AKADEMIK



**PROGRAM STUDI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2021



Kepala Bagian Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

DR. dr. Hasanuddin, Sp. OG, Subsp. ONK
NIP. 19661020199731001



Ketua Program Studi Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

DR. dr. Cut Meurah Yeni, Sp. OG, Subsp. K. FM
NIP. 1965072411996012001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp. PD. KGH-FINASIM
NIP. 19611225 199002 1001

Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Panduan Pendidikan Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah tersusun dengan baik. Buku panduan ini mulai berlaku untuk mahasiswa tahun akademik 2021/2022. Dasar penyusunan buku panduan ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

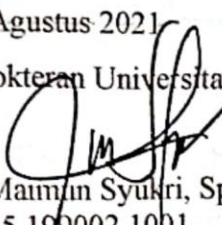
Buku panduan Pendidikan ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Penyusunan buku ini melibatkan proses yang panjang dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam buku panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemendikbud RI serta panduan penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh Universitas Syiah Kuala.

Desain kurikulum ini tentunya dijiwai oleh visi, misi dan nilai – nilai Universitas Syiah Kuala dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan hasil evaluasi tracer study dan perkembangan keilmuan Kedokteran. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Kurikulum Program Studi Obstetri dan Ginekologi dan seluruh dosen atas kerja keras, pemikiran dan ide yang sudah disumbangkan demi tersusunnya buku ini. Tentunya, kekurangan masih terdapat dalam penyusunan buku ini. Untuk itu, saran dan masukan sangat diharapkan dalam perbaikan kedepannya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Darussalam, Agustus 2021

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD. KGH-FINASIM
NIP. 19611225 199002 1001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA SAMBUTAN DEKAN	ii
DAFTAR ISI	1ii
BAB I ORGANISASI PENYELENGGARAAN PRODI PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA	1
A. KETUA DEPARTEMEN	1
B. KETUA PROGRAM STUDI (KPS)	1
C. HUBUNGAN KOORDINATOR PPDS, KPS DENGAN KEPALA BAGIAN OBGIN FK USK/ RSUDZA	2
BAB II VISI DAN MISI PRODI PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA	3
A. VISI	3
B. MISI	3
C. TUJUAN	3
BAB III STRUKTUR ORGANISASI PRODI PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FK USK/ RSUDZA	5
BAB IV STAF PENGAJAR	8
A. KUALIFIKASI STAF PENGAJAR	8
B. PENGGOLONGAN STAF PENGAJAR	8
BAB V PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK (RESIDEN) PPDS OBSTETRI GINEKOLOGI FK USK/ RSUDZA	10
A. PENERIMAAN	10
1. Kualifikasi Calon Peserta Didik PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA	10
2. Cara Pendaftaran	11
3. Syarat Pendaftaran	12
4. Tata Cara Penerimaan	13
C. PRA PENDIDIKAN	15
D. PERJANJIAN	16
E. MASA PENYESUAIAN	16

F. LAPOR DIRI	17
BAB VI PERATURAN AKADEMIK DAN TAHAPAN PENDIDIKAN	18
A. PERATURAN AKADEMIK.....	18
1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	18
2. Beban Studi dan Lama Pendidikan	18
3. Penerimaan.....	18
4. Evaluasi Studi.....	18
5. Penilaian Perilaku Profesional	19
6. Kriteria Penghentian Pendidikan Secara Akademik	22
7. Penghentian oleh karena sebab lain.....	22
8. Ijin Selang Pendidikan	22
9. Kriteria Selesai Pendidikan.....	22
B. TAHAPAN PENDIDIKAN.....	23
C. TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK RESIDEN	23
BAB VII KURIKULUM PENDIDIKAN PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA	27
A. DESKRIPSI MATA KULIAH	44
BAB VIII KONSEKUENSI DAN PENGHARGAAN.....	40
A. TUJUAN	40
B. SISTEM PENILAIAN KONSEKUENSI.....	40
1. Batasan Konsekuensi.....	40
2. Klasifikasi Kesalahan dalam Pendidikan.....	41
C. SISTEM PENILAIAN PENGHARGAAN.....	43
1. Batasan Penghargaan.....	43
2. Klasifikasi Penghargaan.....	43

BAB I

ORGANISASI PENYELENGGARAAN PRODI PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA

A. KETUA DEPARTEMEN

Ketua Departemen selain menetapkan staf pengajar dengan jenjang Penilai, Pendidik dan Pembimbing, juga bertugas:

1. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan sesuai dengan buku Panduan, serta menyusun dan mengkoordinasi jadwal kegiatan intern di Departemen/UPF.
2. Menyelenggarakan semua jenis kegiatan pendidikan yang ditetapkan dalam buku Panduan pendidikan termasuk penyelenggaraan ujian tesis dan ujian lain.
3. Memantau dan menangani permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Departemen.

B. KETUA PROGRAM STUDI (KPS)

Staf Pengajar yang diusulkan oleh Ketua Departemen (Kadep) pada Dekan. Pengangkatannya ditetapkan dengan SK Rektor atas usulan Dekan. KPS umumnya dirangkap oleh Kodik S2 dan bertanggungjawab pada Dekan. Tanggung jawab KPS/SPS ialah : Merencanakan pelaksanaan program studi sesuai dengan katalog pendidikan, bahkan jika memungkinkan menyusun Buku Panduan Pendidikan Program Studi yang berisi antara lain :

KPS PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA bertanggung jawab atas pengelolaan semua kegiatan penyelenggaraan program studi Obgin dan membantu pimpinan FK USK dengan :

1. Merencanakan dan melaksanakan program studi sesuai dengan kurikulum pendidikan.
2. Menyelenggarakan seleksi calon peserta program studi sesuai jalur penerimaan mahasiswa baru oleh universitas, dengan membentuk tim seleksi.
3. Mempersiapkan semua sarana, prasarana, sumber dana, dan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pendidikan.
4. Bekerja sama dengan prodi lain di lingkungan USK yang terkait, serta institusi, instansi, dan senter lain baik di dalam maupun luar negeri.
5. Menyelenggarakan evaluasi proses pendidikan serta evaluasi hasil studi sesuai ketentuan kurikulum dengan melibatkan staf pengajar yang merupakan bagian dari Bagian Obstetri dan Ginekologi FK USK/ RSUDZA.
6. Secara administratif KPS PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA berkoordinasi dengan Kepala Bagian Obgin FK USK/ RSUDZA. Kebijakan, pengelolaan, dan penilaian

pendidikan tetap di bawah tanggung jawab KPS.

7. Masa kerja satu periode KPS PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA adalah lima tahun, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor USK. KPS PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA dapat dipilih kembali pada periode berikutnya dengan paling banyak menjabat dua periode.

C. HUBUNGAN KOORDINATOR PPDS, KPS DENGAN KEPALA BAGIAN OBGIN FK USK/ RSUDZA

Dengan memperhatikan batasan organisasi yang berlaku, serta perkembangan tata laksana hubungan administratif dalam penerapan ketentuan organisasi tersebut di kalangan FK USK/ RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dianut suatu batasan tentang hubungan Koordinator PPDS dan KPS dengan Kepala Bagian, sebagai berikut:

1. Koordinator PPDS sebagai penanggung jawab kesiapan ketenagaan dan sarana akademik serta pemanfaatannya di lingkungan FK USK/ RSUDZA dengan fungsi koordinatif terhadap KPS dan Kepala Bagian; mencakup pengembangan dan pengelolaan staf pengajar dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang tercakup dalam program pasca sarjana ataupun program pendidikan dokter spesialis.
2. KPS PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA berkoordinasi dengan Kepala Bagian dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pengembangan staf pengajar beserta pemanfaatan sarana akademik maupun non-akademik yang dibawahinya.
3. Dalam hal program studi PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA memerlukan pendidikan dalam topik disiplin ilmu diluar Obgin maka KPS akan bekerjasama dengan KPS prodi lain tersebut terhadap model pendidikan dan penilaian. Terhadap hal tersebut, maka juga dilakukan sinkronisasi bersama Kepala Bagian Obgin FK USK/ RSUDZA dengan Kepala Bagian yang bersangkutan.
4. Dalam menjalin kerjasama antar instansi, institusi, organisasi profesi, maupun organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri, KPS difasilitasi oleh Kepala Bagian dan atau Dekanat FK USK.

BAB II

VISI DAN MISI PRODI PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA

A. VISI

Menjadi program studi spesialis Obstetri dan Ginekologi FK USK yang unggul, kompetitif, dan inovatif melalui sinergi seluruh potensi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam peningkatan Kesehatan Perempuan dan penanggulangan kebencanaan di tingkat nasional yang berwawasan global pada tahun 2025.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan obstetri dan ginekologi dengan menerapkan standar kurikulum Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dibidang kesehatan perempuan dan kebencanaan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai unggul, kompetitif, dan inovatif serta mampu bersaing pada level nasional maupun global.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang obstetri dan ginekologi yang berorientasi pada kesehatan perempuan dan kebencanaan sebagai wujud profesional yang beretika dan salah satu bentuk sumbangsih nilai- nilai kemanusiaan.
3. Menyelenggarakan pelayanan obstetri dan ginekologi dibidang kesehatan perempuan dan kebencanaan yang berbasis bukti (evidence based medicine) dengan penerapan teknologi mutakhir yang memadukan nilai-nilai dan kearifan lokal.
4. Memperkuat dan memperluas kerjasama institusional dalam rangka pengembangan Ilmu Obstetri dan Ginekologi secara nasional dan global dalam bidang kesehatan perempuan dan kebencanaan.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan program studi spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan tata kelola yang baik dan mandiri.
6. Mengembangkan sumberdaya manusia obstetri dan ginekologi melalui perencanaan bisnis yang matang dan visioner.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sesuai standar

kurikulum Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dibidang kesehatan perempuan dan kebencanaan yang memiliki nilai-nilai unggul, kompetitif, dan inovatif serta mampu bersaing pada level nasional maupun global.

2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Obstetri dan Ginekologi yang berorientasi pada kesehatan perempuan dan kebencanaan sebagai wujud profesional yang beretika dalam bentuk sumbangsih nilai- nilai kemanusiaan.
3. Mewujudkan pelayanan obstetri dan ginekologi dibidang kesehatan perempuan dan kebencanaan yang berbasis bukti (*evidence based medicine*) dengan penerapan teknologi mutakhir yang memadukan nilai-nilai dan kearifan lokal.
4. Menjadi mitra kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Obstetri dan Ginekologi dibidang kesehatan perempuan dan kebencanaan.
5. Menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien dalam manajemen mutu sehingga mampu bersaing pada tingkat nasional dan global.
6. Mewujudkan pengembangan sumberdaya manusia Obstetri dan Ginekologi melalui perencanaan bisnis yang matang dan visioner

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

PRODI PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FK USK/ RSUDZA

Ketua Program Studi : Dr. dr. Cut Meurah Yeni, Sp.O.G., Subsp. KFm.

Sekretaris Program Studi : dr. Rusnaidi, Sp.O.G., Subsp. F.E.R

Kepala Bagian : Dr. dr. Hasanuddin, Sp.O.G., Subsp. Onk

Sekretaris : dr. Munizar, Sp.O.G., Subsp. Onk

Bendahara : dr. Tgk Puspa Dewi, Sp.O.G., Subsp. Obginsos

Bidang Pelayanan

dr. Munizar, Sp.O.G., Subsp. Onk

dr. Rusnaidi, Sp.O.G., Subsp. F.E.R

Bidang Pengabdian

dr. Sarah Ika Nainggolan, Sp.O.G., Subsp. Onk

dr. Niken Asri Utami, Sp.O.G., Subsp. K.Fm

Bidang Litbang

dr. Hilwah Nora, M.Med, Sci, ART, Sp.O.G., Subsp. F.E.R

dr. Ima Indirayani, Dr.ObGyn, Sp.O.G.

Bidang Pendidikan

dr. Roziana, M.Ked., Sp.O.G., Subsp. Urogin-Re

dr. Cut Rika Maharani, Sp.O.G

Divisi Fetomaternal

Dr.dr. Cut Meurah Yeni, Sp.O.G., Subsp. K.Fm

dr. Niken Asri Utami, Sp.O.G., Subsp. K.Fm

dr. Yusra Septivera, Sp.O.G.

Divisi Fertilitas & Endokrinologi Reproduksi

Prof.Dr.dr. Rajuddin, Sp.O.G., Subsp. F.E.R

dr. Hilwah Nora, M.Med, Sci, ART, Sp.O.G., Subsp. F.E.R

dr. Rusnaldi, Sp.O.G., Subsp. F.E.R

dr. Dewi Karlina Rusly, Sp.O.G.

dr. Ima Indirayani, Dr.ObGyn, Sp.O.G.

Divisi Onkologi Ginekologi

Dr.dr. Hasanuddin, Sp.O.G., Subsp. Onk

dr. Sarah Ika Nainggolan, Sp.O.G., Subsp. Onk

dr. Munizar, Sp.O.G., Subsp. Onk

Divisi Obstetri & Ginekologi Sosial

dr. Tgk Puspa Dewi, Sp.O.G., Subsp. Obginsos

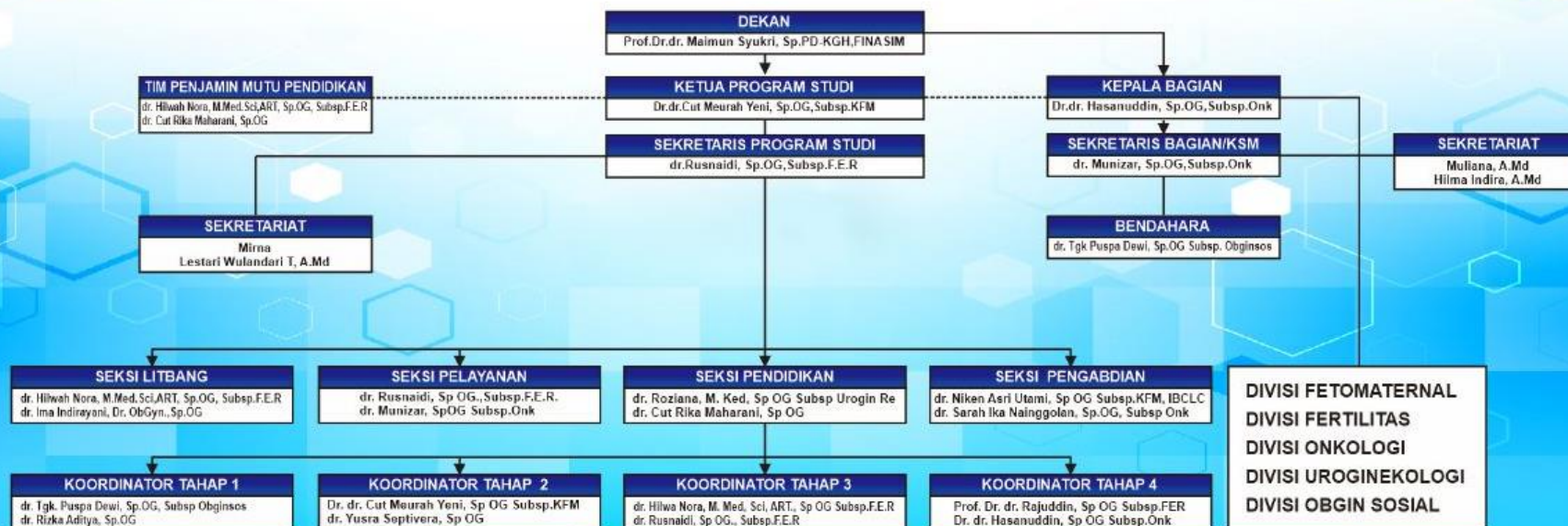
dr. Munawar, Sp.O.G., Subsp. Obginsos

dr. Rizka Aditya, Sp.O.G.

Divisi Uroginekologi

dr. Roziana, M.Ked., Sp.O.G., Subsp. Urogin-Re

dr. Cut Rika Maharani, Sp.O.G.



STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN DAN PRODI PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FK USK/ RSUDZA

BAB IV

STAF PENGAJAR

A. KUALIFIKASI STAF PENGAJAR

Staf pengajar adalah mereka yang karena kemampuannya yang unggul secara keilmuan maupun keterampilan sebagai Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi maka kepadanya diberikan wewenang untuk membimbing, mendidik, dan menilai peserta didik (residen) PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA. Kewenangan yang diberikan oleh Universitas Syiah Kuala melalui Rektor, Dekanat dan atau KPS PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA beserta Kepala Bagian Obgin FK USK/ RSUDZA.

B. PENGGOLONGAN STAF PENGAJAR

1. Pembimbing:

- a. Mereka yang ditugaskan untuk membimbing peningkatan ketrampilan residen, dan berkewajiban melaporkan perkembangan keterampilan bimbingannya kepada penilai yang membawahnya atau kepada pengelola program studi. Mereka tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).
- b. Memiliki ijazah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan diangkat oleh Dekanat Fakultas Kedokteran USK berdasarkan usulan KPS dan Kepala Bagian Obgin FK USK/ RSUDZA.
- c. Sudah menyandang ijazah spesialis selama lebih dari 3 tahun dan bekerja di rumah sakit lain dari RSUDZA yang dipergunakan sebagai instalasi dan sarana pendidikan.

2. Pendidik:

- a. Mereka yang selain memiliki kewenangan membimbing keterampilan memiliki pula kewenangan dalam membimbing ilmiah residen, dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pendidikannya kepada penilai yang membawahnya atau kepada pengelola program studi.
- b. Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis sekurang – kurangnya selama 1 tahun dengan masa kerja dalam program pendidikan dokter spesialis dan atau telah memiliki gelar konsultan, serta mempunyai kompetensi sebagai pelatih pada ketrampilan tertentu secara nasional. Telah mendapat persetujuan Kepala Bagian dan KPS serta diangkat dan diberhentikan oleh USK melalui Rektorat USK atau Dekanat Fakultas Kedokteran.

3. Penilai:

- a. Mereka yang diberi wewenang melakukan penilaian hasil akhir pendidikan PPDS Obgin FK USK/RSUDZA. Bekerja sebagai Dosen FK USK atau Staf Medis di Bagian Obgin RSUDZA yang telah diangkat menjadi Dosen Pendidik Klinis FK USK/ RSUDZA.
- b. Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis sekurang – kurangnya 5 tahun, sudah menjadi pendidik sekurang – kurangnya 3 tahun, atau telah memiliki gelar Konsultan.
- c. Dokter spesialis Obstetri Ginekologi dari luar FK USK/ RSUDZA atau staf tamu dalam bidang keahlian lain yang telah mempunyai pengalaman sebagai penilai yang diusulkan oleh KPS dan disetujui oleh Kepala Bagian.

BAB V

PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK (RESIDEN) PPDS OBSTETRI GINEKOLOGI FK USK/ RSUDZA

Tim seleksi penerimaan PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA dipimpin oleh KPS dengan anggota staf pengajar FK USK/ RSUDZA yang telah ditentukan oleh KPS dengan Kepala Bagian Obgin FK USK/ RSUDZA.

A. PENERIMAAN

1. Kualifikasi Calon Peserta Didik PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA

1. Dokter Warga Negara Indonesia :
 - a. Lulusan Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang telah terakreditasi minimal C.
 - b. Dokter Warga Negara Asing/lulusan luar negeri yang mendapat persetujuan Kemendikbudristek dan memenuhi ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia dengan bukti akreditasi institusi pendidikan adalah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI.
2. Surat Permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang diketik ditujukan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala (tembusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan kepada Ketua Program Studi terkait yang dituju) sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) rangkap.
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) rangkap. Masa perpanjangan STR 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku habis dan melampirkan surat keterangan sedang dalam proses pengurusan STR baru sebanyak 3 (tiga) rangkap.
5. Surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau melakukan pelanggaran kode etik kedokteran sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
6. Asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama masa pendidikan dan melampirkan bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap.
7. Surat Keterangan Bebas Penggunaan NAPZA (Narkotik, Psikotropik, dan Zat Adiktif lain), dari Rumah Sakit Pemerintah 1 (satu) bulan terakhir sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
8. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian sebanyak 3 (tiga) rangkap

- (1 asli, 2 fotokopi).
9. Khusus bagi calon peserta yang berasal dari instansi TNI dan POLRI Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dikeluarkan dari kesatuan masing-masing yang telah dilegalisasi sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
 10. Bagi calon peserta Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan fotokopi SK Pengangkatan PNS 80% dan fotokopi SK Pengangkatan PNS 100% yang sudah dilegalisir sebanyak 3 (tiga) rangkap. (1 asli, 2 fotokopi) dan surat pernyataan akan kembali ke institusi asal setelah menyelesaikan pendidikan dibuat di atas materai Rp. 10.000,- serta ditandatangani oleh atasan langsung.
 11. Bagi calon peserta yang berasal dari TNI dan POLRI wajib melampirkan fotokopi Surat Perintah (Sprin) Pertama dan Surat Perintah (Sprin) Terakhir sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
 12. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang menempuh seleksi dan Pendidikan Spesialis atau Subspesialis atau Pendidikan lainnya di Universitas manapun pada periode yang sama sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 13. Untuk poin 9 dan 10 jika surat yang dimaksud belum selesai, calon peserta diberi kesempatan untuk menyerahkan pada saat hari pertama ujian.

2. Cara Pendaftaran

- a. Mengisi formulir pendaftaran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, formulirnya dapat diunduh melalui website : www.usk.ac.id.
- b. Berkas dikirim melalui email ke tkp.ppdfsk@usk.ac.id dalam bentuk PDF (kumulatif sesuai poin persyaratan) dan hardcopy berkas termasuk formulir pendaftaran dikirim sebanyak 3 (tiga) rangkap (kumulatif berurut sesuai poin persyaratan).

Masing-masing terdiri :

1 (satu) rangkap berkas asli;

2 (dua) rangkap berkas fotokopi termasuk fotokopi formulir;

Memakai Map Batik 3 (tiga) rangkap;

Keterangan di Map : (Nama, Prodi Diminati);

Berkas hardcopy dikirim ke sekretariat TKP PPDS via jasa pengiriman atau langsung.

- c. Diharapkan Berkas hardcopy diserahkan pada saat jam kerja pukul (08.00 WIB s.d 12.00 WIB dan 14.00 WIB s.d 16.00 WIB).
- d. Semua berkas yang sudah diterima akan diverifikasi , bila tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- e. Selama proses verifikasi berkas, TKP PPDS tidak melayani segala bentuk komunikasi dari

calon Peserta.

- f. Setelah lulus berkas, Calon Peserta melakukan pembayaran biaya seleksi sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan no KTPIKK sebagai nomor ID bayar (untuk memperoleh PIN registrasi) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) secara host to host (tipe bayar 9650-USK PPDS) dan menyerahkan bukti scan format pdf slip pembayaran biaya pendaftaran ke email : [tkp.ppdsjk @usk.ac.id](mailto:tkp.ppdsjk@usk.ac.id) Sekretariat TKP PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- g. Calon Peserta mengisi formulir on-line melalui website [https ://www.pendaftaranppds.usk.ac.id](https://www.pendaftaranppds.usk.ac.id) Bagi Calon Peserta yang lulus submit melalui website menyerahkan bukti pendaftaran on-line via email ke [tkp.ppdsjk @usk.ac. id](mailto:tkp.ppdsjk@usk.ac.id) dan dibawa pada saat mengikuti Ujian.

3. Syarat Pendaftaran

1. Pengalaman kerja klinis sebagai Dokter Umum di RS/Puskesmas > 1 tahun (termasuk internship) sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
2. Umur :
 - a. Usia :S 35 tahun pada saat mulai pendidikan bagi peserta didik mandiri.
 - b. Usia :S 37 tahun bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah.
3. IPK Profesi Dokter :
 - a. Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter A, IPK Profesi dokter > 2.5
 - b. Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter B, IPK Profesi dokter > 2.75
 - c. Akreditasi Institusi B dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter B, IPK Profesi dokter > 3.00
 - d. Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter > 3.25
 - e. Akreditasi Institusi B dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter > 3.5
 - f. Akreditasi Institusi C dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter > 3.75
4. Fotokopi transkrip nilai dan ijazah Sarjana Kedokteran yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Fakultas sebanyak 3 (tiga) rangkap.
5. Fotokopi transkrip nilai dan ijazah Profesi Kedokteran yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Fakultas sebanyak 3 (tiga) rangkap.
6. Fotokopi transkrip nilai dan ijazah S2 yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Fakultas

- sebanyak 3 (tiga) rangkap (bagi calon peserta yang telah menyelesaikan pendidikan S2).
7. Surat rekomendasi dari atasan langsung (jika ada) sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli, 2 fotokopi).
 8. Izin dari pimpinan tempat saat ini calon peserta PPDS bertugas (jika ada) bagi peserta mandiri dan (wajib) bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 9. Fotokopi sertifikat kongres/seminar/pertemuan ilmiah/kursus, jurnal terpublikasi sesuai bidang ilmu spesialisasi yang diminati sebanyak 3 (tiga) rangkap (jika belum lengkap, calon peserta diberi kesempatan untuk menyerahkan pada saat hari pertama ujian).

4. Tata Cara Penerimaan

- a. Bagian Obgin dan Prodi PPDS FK USK/ RSUDZA menerima peserta didik PPDS yang terintegrasi dengan sistem penerimaan mahasiswa baru (SPMB) di Universitas Syiah Kuala, membuka pendaftaran dua kali dalam setahun, yaitu periode Agustus – Januari, yang dimulai pada bulan Agustus serta periode Februari – Juli yang dimulai bulan Februari.
- b. Materi yang akan diujikan :
 - Tes Potensi Akademik (TPA) dan bahasa Inggris.
 - Wawancara.
 - Tes khusus bidang keilmuan Obstetri dan Ginekologi.
 - Psikotest (MMPI).
 - Tes Kesehatan.

Dengan pertimbangan penilaian mencakup hasil keseluruhan dari :

- Wawancara dengan Dekan FK USK dan Direktur RSUDZA.
- Pengetahuan Obgin : seleksi kognitif di Bagian Obgin.
- Kemampuan berbahasa Inggris : test TOEFL/ sejenisnya di FK USK.
- Seleksi kepribadian : psikotest di FK USK/ RSUDZA.
- Seleksi sikap dan komunikasi interpersonal : dengan wawancara di bagian Obgin FK USK/ RSUDZA.

KRITERIA PENILAIAN

No	Komponen	Klasifikasi	Skor	Bobot	Jumlah	Keterangan
1	Asal Fakultas Kedokteran/ Universitas	Negeri Terakreditasi Min B	4	15		
		Swasta Terakreditasi Min B	3			
		Negeri Terakreditasi C	2			
		Swasta Terakreditasi C	1			
2	IPK Profesi Dokter	≥ 3,5/Cum Laude	4	5		
		3,26 - 3,5	3			
		2,76 - 3,25	2			
		2,5 - 2,75	1			
3	Nilai Kepaniteraan Klinik Prodi yang di dipilih	A	3	10		
		B	2			
		C	1			
4	Karya Ilmiah setelah menjadi Dokter (bukan Tesis) yang dipublikasi	Jurnal/Proseding	5	5		
		Karya Ilmiah/Penelitian sesuai bidang yang diminati	4			
		Karya Ilmiah/Penelitian di luar bidang yang diminati	3			
		Karya Ilmiah Populer	2			
		Tidak ada	1			
5	Ujian Tulis/Komprehensif	≥ 80	5	50		
		70 - 80	4			
		60 -70	3			
		50 - 60	2			
		≤ 50	1			
6	Tes Kesehatan	Sehat	2	5		Skor 0 = Gugur (tidak lulus seleksi)
		Tidak sehat, mampu mengikuti pendidikan	1			
		Tidak sehat, tidak mampu mengikuti pendidikan	0			
7	Tes TOEFL	475 - 500	4	10		
		451 - 475	3			
		426 - 450	2			
		≤ 425	1			
8	MMPI	≥ 7,5	3	5		
		6,0 - 7,4	2			
		≤ 6,0	1			
9	Psikotes	Disarankan	3	15		
		Dipertimbangkan	2			
		Tidak disarankan	1			
10	Hasil Wawancara	≥ 70	4	35		
		51 - 69	3			
		≤ 50	1			
11	Asal tempat tugas	Instansi Pemerintah (PNS)	4	10		
		Non Pemerintah/Kontrak/Swasta	2			
12	Rekomendasi	Ada	2	5		
		Tidak ada	1			
		TOTAL			0	misalnya : jumlah A
		Nilai Akhir			0.00	
Keterangan :						
1. Bobot Nilai Calon PPDS-I Maksimal		: 685				
2. Nilai Lulus		: ≥ 60				
3. Tidak Lulus		: ≤ 60				
4. Cara menghitung nilai akhir		: A/685x100 = Nilai Akhir				

Jadwal seleksi :

Hari 1 : Tes Kesehatan

Hari 2 : MMPI

Hari 3 : Ujian Berbasis Komputer (Bahasa Inggris dan Substansi)

Hari 4 : Ujian Psikotes

Hari 5 : Ujian OSCE

Hari 6 : Wawancara di Bagian Obgin

Jadwal dapat berubah, disesuaikan dengan kondisi saat penerimaan

- a. Hasil test akan dibicarakan pada Rapat Penerimaan PPDS Obgin FK USK yang dipimpin KPS dan dihadiri Kepala Bagian dan Staf Pengajar. Hasil Rapat di Bagian akan diserahkan dalam bentuk surat rekomendasi hasil seleksi pada Rapat Penentuan Akhir yang dihadiri oleh Rektorat USK, Dekanat FK USK, Direktur RSUDZA, Koordinator PPDS USK untuk finalisasi hasil dan pengumuman.
- b. Calon peserta akan diberitahu bahwa dirinya diterima/ tidak diterima pada waktu yang telah diumumkan saat pendaftaran.

Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada website <http://www.usk.ac.id>, atau ditanyakan ke bagian pendidikan FK USK.

C. PRA PENDIDIKAN

Bagi peserta lolos seleksi penerimaan peserta didik PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA diharuskan:

1. Mengikuti masa orientasi pra-pendidikan yang diselenggarakan oleh RSUDZA.
2. Mengisi form data peserta.
3. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi tata tertib dan semua ketentuan yang telah ditetapkan bagi peserta PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA.
4. Menjalani masa penyesuaian sebelum dimulainya pendidikan.
5. Melaporkan diri kepada pejabat dan instansi seperti yang diharuskan.
6. Memperkenalkan diri kepada seluruh staf pendidikan, medik, paramedik, dan non medik di lingkungan Bagian/KSM Obgin FK USK/ RSUDZA.
7. Menyelesaikan urusan administrasi yang telah ditetapkan Universitas Syiah Kuala dan Bagian Obgin FK USK.

D. PERJANJIAN

Surat perjanjian yang harus ditandatangani menyatakan bahwa, selama pendidikan bersedia menaati ketentuan yang berlaku bagi peserta pendidikan PPDS-I bidang Obgin, sebagai berikut :

1. Menjalani masa percobaan selama satu tahun, bersedia dibatalkan pendidikannya jika dinilai tidak sesuai dengan bidang studi Obgin oleh KPS.
2. Bersedia bertempat tinggal dalam jarak tidak lebih dari 5 km dari RSUD Dr. Zainoel Abidin, dan mempunyai sarana komunikasi telepon seluler.
3. Bersedia mematuhi segala tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan FK USK dan RSUDZA, khususnya Bagian/ KSM Obstetri dan Ginekologi.
4. Bagi peserta wanita, dianjurkan tidak hamil selama masa pendidikan, dan bila terjadi kehamilan diharuskan mengambil ijin selang satu atau dua semester.
5. Bersedia menerima segala sanksi yang telah ditetapkan oleh KPS, termasuk jika diputuskan bahwa pendidikannya harus dihentikan.

E. MASA PENYESUAIAN

Penyesuaian untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis Obstetri & Ginekologi harus dilakukan sebelum secara resmi pendidikan dimulai. Masa penyesuaian adalah masa selama 1 bulan sebelum mulainya pendidikan, yaitu 1 Januari atau 1 Juli. Peserta PPDS Obstetri Ginekologi FK USK diharuskan mengikuti penyesuaian sekurang – kurangnya selama 2 minggu atau sesuai keputusan KPS. Dalam masa ini diharapkan peserta dapat memahami dan menyesuaikan diri pada:

1. Organisasi lembaga pendidikan dan rumah sakit.
2. Peraturan – peraturan dan kurikulum pendidikan.
3. Garis besar administrasi klinik dan non klinik.
4. Dasar penatalaksanaan dan protokol klinik.
5. Tata kerjasama dalam melaksanakan tugas.
6. Tata tertib lain yang berlaku

F. LAPOR DIRI

Segera sesudah diterima mengikuti pendidikan PPDS Obgin, peserta didik diharuskan menghadap atau melaporkan diri kepada:

1. Ketua Program Studi PPDS Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran USK/ RSUDZA
2. Kepala Bagian Obstetri & Ginekologi Fakultas Kedokteran USK/ RSUDZA

BAB VI

PERATURAN AKADEMIK DAN TAHAPAN PENDIDIKAN

A. PERATURAN AKADEMIK

1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah program pendidikan profesi berbasis kompetensi keilmuan, keterampilan dan perilaku sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan lokasi pendidikan utama RSUD Dr. Zainoel Abidin. Evaluasi pendidikan per semester dilakukan oleh FK USK/ RSUDZA dan evaluasi kompetensi standar nasional dilakukan oleh Kolegium pada akhir masa pendidikan.

2. Beban Studi dan Lama Pendidikan

Beban studi adalah 145 SKS dalam 8 semester yang diselesaikan selama 4 tahun. Perpanjangan masa studi mengikuti ketentuan dan ketentuan Universitas Syiah Kuala.

3. Penerimaan

Penerimaan peserta didik dengan seleksi yang diselenggarakan Universitas Syiah Kuala. Tata cara dan proses seleksi sesuai dengan ketentuan dari Universitas Syiah Kuala yang dipublikasikan secara *online* di usk.ac.id.

4. Evaluasi Studi

Evaluasi studi dilakukan dengan tujuan memenuhi visi meluluskan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang mumpuni, memiliki kompetensi dengan standar nasional dan internasional berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang luhur. Evaluasi studi adalah proses penilaian hasil studi selama satu semester berdasarkan aspek keilmuan, keterampilan, dan perilaku profesional. Penilaian keilmuan dilakukan dalam keseharian dan tugas ilmiah seperti: referat, laporan kasus, konferensi klinis, audit maternal perinatal, telaah jurnal, MiniCEX, DOPS, CbD, dan sebagainya. Penilaian keilmuan akhir terdiri dari ujian tulis, ujian lisan, OSCE. Penilaian keterampilan dengan mentoring, phantom, pendampingan operasi, dan OSCE. Materi ujian keilmuan dan keterampilan sesuai dengan semester yang

bersangkutan. Soal ujian dibuat oleh tim penguji yang diketuai oleh KPS dengan mempertimbangkan materi dari Ujian Nasional Kolegium, masukan dari staf pembimbing, masukan dari divisi, dan referensi dari *Study Guide* yang bereputasi. Perilaku profesional dinilai oleh staf medis, non-medis, residen, rumah sakit, dan pihak lain terkait berdasarkan pemantauan 24/7 dan 360 derajat.

Nilai yang didapatkan kemudian dirapatkan dalam yudisium akhir semester untuk memutuskan kenaikan dan hasil studi dalam semester tersebut.

Sistem Penilaian yang digunakan adalah nilai nominal yang kemudian dikonversikan dengan nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E.

Acuan penilaian adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan)

ANGKA	MARKAH
≥ 87	A
78-87	AB
69-78	B
60-69	BC
51-60	C
41-51	D
≤ 41	E

Batas minimal nilai yang diperlukan seorang residen untuk dapat lulus adalah B (minimal nilai 70).

Ujian tesis selambat – lambatnya dilakukan pada akhir semester 7 atau awal semester 8. Usulan proposal dapat diajukan mulai semester 2. Tesis diseminarkan dan diuji oleh tim penguji tesis, melalui tahapan ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis oleh tim penguji.

5. Penilaian Perilaku Profesional

Penilaian perilaku profesional ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yakni meluluskan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang bermoral, beretika, berbudi pekerti luhur dengan kearifan lokal dan berakar dari budaya nasional.

Penilaian terhadap perilaku profesional, meliputi :

- a. Profesional terhadap tugas :
 1. Tanggung jawab
 2. Loyalitas

3. Pertimbangan klinis
 4. Taat hukum
- b. Profesional terhadap orang lain :
1. Tutar kata dan perbuatan
 2. Empati
 3. Sopan santun
 4. Hubungan dengan staf pendidik, sesama residen, bidan, perawat, staf rumah sakit
 5. Komunikasi
 6. Kerjasama tim
 7. Kesusilaan
- c. Profesional terhadap diri sendiri :
1. Penampilan
 2. Manajemen waktu
 3. Mawas diri
 4. Kejujuran

Perilaku yang dikategorikan sebagai perilaku tidak profesional ringan, antara lain:

1. Tidak loyal
2. Kesalahan penegakan diagnosis dan tindakan atau terapi yang berakibat pada morbiditas pada pasien
3. Tutar kata yang tidak sopan, menyakitkan hati dan perbuatan yang merugikan
4. Tidak empati
5. Tingkah laku tidak sopan
6. Tidak bisa menjalin hubungan baik
7. Tidak ramah
8. Tidak bisa bekerjasama dalam tim, dominasi, memaksakan kehendak
9. Berpakaian tidak patut, tidak sesuai peraturan rumah sakit, berhias secara berlebihan, tindak pada tempat yang tidak semestinya. Untuk cara berpakaian mengacu pada peraturan Fakultas Kedokteran USK
10. Tidak bisa melakukan manajemen waktu dengan baik (contoh : tidak menyelesaikan referat tepat waktu, tidak menepati janji)
11. Tidak bisa mawas diri (contoh: melakukan kesalahan berulang, cenderung menyalahkan orang lain)
12. Meninggalkan tugas tanpa ijin, kurang atau sampai dengan tiga hari

Perilaku yang dikategorikan sebagai perilaku tidak profesional berat, antara lain:

1. Perilaku tidak profesional (mengacu pedoman etik obstetri dan ginekologi, etika kedokteran, etika profesi, dan *hospital by law*)
2. Perilaku kriminal, diantaranya: pelanggaran seksual, tindak asusila, berkelahi, narkoba, mencuri, memalsukan data, menghilangkan data
3. Perbuatan yang bersifat merusak (*vandalisme*), merugikan pasien dan atau institusi
4. Kesalahan diagnosis dan atau pengambilan tindakan atau terapi yang berakibat mortalitas pasien
5. Meninggalkan tugas tanpa Ijin selama lebih dari 3 hari
6. Melakukan tindakan yang melanggar hukum baik pidana maupun perdata mengacu pada KUHP dan KUHP yang berlaku di Indonesia
7. Mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut pada semester yang sama karena pelanggaran ringan

Sanksi terhadap perilaku tidak profesional berupa:

1. Perilaku tidak profesional ringan
 - a. Kartu biru
 - b. Penundaan masa studi selama 3 bulan dan evaluasi hasil studi ulang.
2. Perilaku tidak profesional sedang-berat
 - a. Kartu kuning hingga merah
 - b. Penundaan masa studi selama 6 bulan
 - c. Penurunan tingkat/ semester
 - d. Penghentian proses studi (dikeluarkan atau mengundurkan diri)

Teknis penilaian dan pemberian sanksi

1. Dilakukan Penilaian dengan sistem "360/7/24", yaitu dilakukan 7 hari selama 24 jam dengan Berdasar lembar penilaian yang diisi oleh staf penilai pada semester yang sedang berjalan.
2. Penilaian dilakukan oleh staf berdasarkan masukan dari bidan senior, perawat senior, tim kamar operasi, RS afiliasi, staf bagian lain dan pemberi informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Hasil penilaian dirangkum pada yudisium akhir semester dan diberikan rekomendasi oleh rapat yudisium. Rekomendasi berupa perilaku profesional baik atau perilaku tidak profesional ringan, sedang, berat
4. Setiap perilaku tidak profesional mendapatkan peringatan sebelumnya secara lisan dan tertulis dan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenisnya.

5. Surat peringatan diberikan apabila sudah dilakukan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Ketua Program Studi.

6. Kriteria Penghentian Pendidikan Secara Akademik

Penghentian pendidikan oleh karena prestasi akademik dijalankan pada semester satu, apabila dalam evaluasi nilai tidak melampaui standar minimal pada satu tahun pertama pendidikan sehingga tidak naik dari semester 1 setelah setahun masa pendidikan. Penghentian studi dilakukan juga pada peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama 2n masa studi atau 8 tahun pendidikan, ataupun mengikuti perkembangan peraturan yang telah ditetapkan Universitas Syiah Kuala

7. Penghentian oleh karena sebab lain

- Pendidikan bisa dihentikan atas dasar pelanggaran etika dan moralitas serta perilaku yang tidak sesuai dengan jiwa kedokteran dan khususnya bidang Obstetri dan Ginekologi.
- Meninggalkan pendidikan selama satu semester tanpa ada pemberitahuan.
- Tidak menjalani pendidikan selama tiga semester berturut-turut oleh sebab apapun.
- Bagi peserta didik utusan daerah universitas akan berkoordinasi dengan instansi pengirim dan diputuskan dengan kebijakan tersendiri.

8. Ijin Selang Pendidikan

Peserta didik yang hamil diwajibkan menjalani selang pendidikan maksimal dua semester. Ijin selang pendidikan atas alasan lain diputuskan melalui kebijakan tersendiri.

9. Kriteria Selesai Pendidikan

- a. Menyelesaikan masa studi 8 semester.
- b. Dinyatakan selesai buku log.
- c. Dinyatakan lulus ujian tesis.
- d. Dinyatakan lulus dalam ujian lokal dan ujian komprehensif, yang dilakukan setelah menyelesaikan semester 8 dan lulus ujian tesis.
- e. Dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi nasional oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

B. TAHAPAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan PPDS-I Obgin ini dibagi dalam 8 semester. Semester I dan II menyelesaikan kumpulan modul *Safe Motherhood 1* yang terdiri dari 8 modul dasar obstetri, kegiatan non klinik, administrasi, pengajaran dan organisasi, serta persyaratan klinik dasar. Semester III – IV menyelesaikan kumpulan modul *Safe Motherhood 2* yang terdiri dari 9 modul. Semester V-VI menyelesaikan kumpulan modul Ginekologi yang terdiri dari 9 modul. Semester VII-VIII menyelesaikan kumpulan modul Penelitian dan Pengembangan Profesi Tingkat Lanjut yang terdiri dari 7 modul. dalam pelaksanaannya, pendidikan dibagi menjadi 4 jenjang:

1. Tahap 1 (1A dan 1B)
2. Tahap 2 (2A dan 2B)
3. Tahap 3 (3A dan 3B)
4. Tahap 4 (4A dan 4B)

C. TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK RESIDEN

1. Tugas dan Kewajiban

Peserta didik memiliki kewajiban dalam bidang pendidikan (ilmu dan keterampilan) khususnya layanan pasien obstetri dan ginekologi, penelitian dan pengembangan keilmuan, serta pengabdian masyarakat dalam proses pendidikan di PPDS Obgin FK USK/ RSUDZA, dalam pendidikannya peserta didik harus melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik minimal 2x setiap semester

Secara umum, tugas dan kewajiban residen :

1. Jam kerja residen dalam kegiatan pelayanan
 - a. Hari senin – jum'at : Pukul 07.00 – 16.00 WIB/ selesai.
 - b. Jam jaga dimulai dari akhir jam kerja sampai dengan pukul 07.00 WIB hari berikutnya
 - c. Pergantian jaga pada hari sabtu, minggu dan hari libur pukul 07.00 WIB
2. Residen yang berada dirumah sakit afiliasi wajib menaati peraturan yang berlaku dirumah sakit tersebut.
3. Residen jaga wajib berada dirumah sakit selama jam jaga.
4. Residen jaga pendamping wajib datang apabila ada tindakan yang perlu pendampingan.

5. Residen wajib membuat kronologis dan melaporkan kasus – kasus mortalitas dan morbiditas atau kasus bermasalah baik yang terjadi di RSUDZA maupun RS Afiliasi kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan), KPS, tim KPS, dan Kepala Bagian.
6. Residen wajib melengkapi catatan rekam medis beserta seluruh kelengkapannya.
7. Residen jaga on call harus bisa datang ke RS paling lambat 30 menit setelah menerima panggilan.
8. Residen wajib mengatur tugas ilmiah (misal referat) sehingga tidak mengganggu tugas jaga di RS afiliasi.
9. Residen wajib mengisi portofolio serta log book di setiap stase dan jam jaga, verifikasi pengisian di lakukan oleh supervisor paling lambat 1 minggu dari tanggal pengisian

Dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu :

1. Bidang Kognitif
 - a. Mengikuti kegiatan ilmiah
 - Kuliah/ tutorial
 - Konferensi klinik
 - Laporan jaga
 - Ilmiah subdivisi (obstetri, ginekologi-onkologi, FER, Uroginekologi, Obginsos)
 - Presentasi ilmiah residen (*journal reading*, referat, audit maternal-perinatal, presentasi kasus, penelitian/ tesis)
 - Simposium/ seminar, sesuai ketentuan bagian atau prodi.
 - Kursus – kursus dasar keterampilan yang diwajibkan bagi peserta PPDS obgin (BSS I-II, USG Dasar, dan kemampuan dasar lain yang ditentukan oleh Kolegium, bagian, dan prodi)
 - Pertemuan ilmiah nasional/ internasional, sesuai ketentuan bagian dan prodi.
 - b. Membuat dan menyajikan karya ilmiah, yang jumlah dan jenisnya disesuaikan jenjang dan kurikulum
 - *Journal Reading*
 - Referat
 - Presentasi Kasus
 - Audit maternal-perinatal
 - Presentasi ilmiah nasional
 - c. Membuat karya akhir

Berupa penelitian baik bersifat eksperimental maupun non-eksperimental dalam bidang obstetri dan ginekologi, serta dilakukan publikasi di jurnal nasional atau internasional bereputasi. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah / tesis, peserta didik (residen) harus melakukan konsultasi minimal 4x yaitu 2x selama penyusunan proposal dan 2x selama penyusunan hasil.

2. Bidang psikomotor/ keterampilan

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus – kasus Obstetri dan Ginekologi, hingga dapat menegakkan diagnosa
- b. Menggunakan sarana/ alat – alat diagnostik penunjang sesuai indikasi dalam menegakkan diagnosis
- c. Melakukan tindakan paliatif, kuratif medisinalis dan kuratif pembedahan pada kasus – kasus obstetri dan ginekologi sesuai kompetensi yang diharapkan, sebagaimana dijabarkan pada buku log
- d. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi terhadap penderita atau keluarga
- e. Mampu melakukan penyuluhan terkait kasus obstetri dan ginekologi dalam rangka kesehatan preventif
- f. Melakukan perawatan pra dan pasca pembedahan obstetri dan ginekologi
- g. Melakukan resusitasi bayi baru lahir
- h. Mengisi, membuat laporan kegiatan medis dalam catatan medik secara lengkap, beserta seluruh lampirannya
- i. Melaksanakan kegiatan pelayanan medis sesuai rotasi yang ditentukan pada unit – unit pelayanan (poliklinik, IGD, kamar operasi, kamar bersalin, ICU, HCU, ruang perawatan khusus, unit perawatan neonatus) baik di RSUDZA maupun rumah sakit afiliasi pendidikan
- j. Melengkapi pengisian log book sesuai kompetensi yang telah didapat selama pendidikan

3. Bidang afektif/ sikap dan perilaku

- a. Bersikap sompan dan santun terhadap staf pengajar, teman sejawat, pegawai rumah sakit, pegawai fakultas dan penderita serta keluarga penderita yang dirawat
- b. Bertanggungjawab dan mengutamakan kesehatan/ keselamatan penderita
- c. Menjaga nama baik Prodi serta Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas

Kedokteran USK/ RSUDZA serta institusi pengirim.

2. Hak Residen

- Mendapatkan pendidikan keahlian secara lengkap sesuai standar Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dan Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Universitas Syiah Kuala.
- Mendapatkan pembimbingan materi sesuai semester yang ditempuh, serta pembimbingan dalam penyusunan tesis, oleh pembimbing akademik yang telah ditentukan
- Menerima evaluasi pendidikan setiap akhir semester
- Menggunakan sarana diagnostik yang tersedia untuk menegakkan diagnosis, sesuai indikasi
- Menggunakan seluruh sarana terapi, sesuai indikasi
- Menggunakan fasilitas perpustakaan serta sarana – prasarana lain yang mendukung kegiatan belajar – mengajar (ruang konferensi, ruang diskusi, komputer, internet)
- Mengambil cuti/ ijin sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VII

KURIKULUM PENDIDIKAN PPDS OBGIN FK USK/ RSUDZA

Kurikulum dikembangkan berdasarkan standar Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dengan mempertimbangkan kesiapan staf pendidik serta fasilitas pendidikan maupun pelayanan yang tersedia, dengan harapan kompetensi yang memenuhi standar nasional serta mampu bersaing secara internasional dengan memasukkan standar pelayanan diagnostik maupun terapeutik terkini yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu secara global.

Modul Obstetri

Modul Kurikulum VIII	Asuhan Antenatal
Modul Kurikulum IX	Kedokteran Maternal
Modul Kurikulum X	Asuhan Persalinan
Modul Kurikulum XI	Asuhan Kelahiran
Modul Kurikulum XII	Masalah Nifas dan Neonatus
Modul Kurikulum XVI	Penanganan Kehamilan Dini

Modul Ginekologi

Modul Kurikulum VII	Prosedur Pembedahan
Modul Kurikulum XIII	Masalah-masalah Ginekologi Umum
Modul Kurikulum XIV	Subfertilitas
Modul Kurikulum XV	Kesehatan Reproduksi dan Seksual
Modul Kurikulum XVII	Ginekologi Onkologi
Modul Kurikulum XVIII	Uroginekologi

Modul Penunjang

Modul Kurikulum I	Keterampilan Klinik Dasar
Modul Kurikulum II	Pengajaran, Telaah dan Penilaian
Modul Kurikulum III	Teknologi Informasi, Riset dan Upaya Peningkatan Praktik Klinik
Modul Kurikulum IV	Etika dan Hukum dalam Obstetri dan Ginekologi
Modul Kurikulum V	Keterampilan Bedah Inti
Modul Kurikulum VI	Asuhan Pascaoperasi
Modul Kurikulum XIX	Pengembangan Profesionalisme

Modul tersebut diimplementasikan dalam sistem SKS sesuai dengan aturan Universitas Syiah Kuala yang berlaku untuk Program Pascasarjana, menjadi 145 SKS yang diselesaikan dalam 8 semester.

SEMESTER I				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 617	FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN DAN ETIKA PROFESI (PHILOSOPHY OF SCIENCE AND PROFESSIONAL ETHICS)	2 (2-0-0)	Wajib
2	OBG 503	METODOLOGI PENELITIAN (RESEARCH METHODOLOGY)	2 (1-0-1)	Wajib
3	OBG 505	BIOSTATISTIK DAN KOMPUTER STATISTIK (BIostatISTICS AND COMPUTER STATISTICS)	2 (2-0-0)	Wajib
4	OBG 507	EPIDEMIOLOGI KLINIS DAN KEDOKTERAN BERBASIS BUKTI (CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE)	2 (2-0-0)	Wajib
5	OBG 619	KETERAMPILAN KLINIK DASAR OBSTETRI & GINEKOLOGI (BASIC CLINICAL SKILLS OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY)	2 (1-0-1)	Wajib
6	OBG 621	PENGETAHUAN DASAR OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (BASIC SCIENCE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY)	2 (1-0-1)	Wajib
7	OBG 623	ASUHAN ANTENATAL 1 (ANTENATAL CARE 1)	2 (1-0-1)	Wajib
8	OBG 625	ASUHAN PERSALINAN VAGINAL (VAGINAL DELIVERY MANAGEMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
9	OBG 519	KESELAMATAN DAN KUALITAS PELAYANAN OBSTETRI & GINEKOLOGI (SAFETY AND QUALITY OF SERVICE IN OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	2 (1-0-1)	Wajib
JUMLAH SKS			18	
SEMESTER 2				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 620	ASUHAN ANTENATAL (2) (ANTENATAL CARE 2)	2 (1-0-1)	Wajib
2	OBG 622	ASUHAN PERSALINAN SECARA SYARIAH (SHARIA DELIVERY MANAGEMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
3	OBG 624	KETERAMPILAN PEMBEDAHAN VAGINAL (VAGINAL SURGERY SKILLS)	2 (1-0-1)	Wajib

4	OBG 626	ASUHAN PASCA PERSALINAN VAGINAL (POST VAGINAL DELIVERY MANAGEMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
5	OBG 628	ILMU KEDOKTERAN MATERNAL(1) (MATERNAL MEDICINE 1)	3 (1-1-1)	Wajib
6	OBG 630	ASUHAN NEONATAL & MANAJEMEN LAKTASI (NEONATAL CARE & LACTATION MANAGEMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
7	OBG 632	KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL (1) (SEXUAL AND REPRODUCTIVEHEALTH (1))	2 (1-0-1)	Wajib
8	OBG 634	RISET OBSTETRI & GINEKOLOGI 1 (OBSTETRICS & GYNECOLOGYRESEARCH 1)	3 (1-1-1)	Wajib
JUMLAH SKS			18	
SEMESTER 3				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 627	ASUHAN ANTENATAL (3) (ANTENATAL CARE 3)	2 (1-0-1)	Wajib
2	OBG 629	ASUHAN KEHAMILAN DINI (1) (EARLY PREGNANCY CARE (1))	2 (1-0-1)	Wajib
3	OBG 631	KETERAMPILAN PERI-OPERATIF OBSTETRI (1) (OBSTETRIC PERI-OPERATIVE SKILLS (1))	2 (1-0-1)	Wajib
4	OBG 633	KETERAMPILAN BEDAH ABDOMINAL OBSTETRI (1) (OBSTETRIC ABDOMINAL SURGERY SKILLS (1))	3 (1-1-1)	Wajib
5	OBG 635	ASUHAN PERSALINAN ABDOMINAL (1) (ABDOMINAL DELIVERY CARE (1))	2 (1-0-1)	Wajib
6	OBG 637	ILMU KEDOKTERAN MATERNAL (2) (MATERNAL MEDICINE (2))	2 (1-0-1)	Wajib
7	OBG 639	ASUHAN PASCA BEDAH ABDOMINAL OBSTETRI (1) (POST-OBSTETRIC ABDOMINAL SURGERY CARE (1))	2 (1-0-1)	Wajib
8	OBG 641	KEGAWAT-DARURATAN OBSTETRIK DASAR (BASIC OBSTETRIC EMERGENCY)	2 (1-0-1)	Wajib
9	OBG 643	PENCITRAAN OBSTETRI (1) (OBSTETRIC IMAGING (1))	2 (1-0-1)	
JUMLAH SKS			19	
SEMESTER 4				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 636	ASUHAN KEHAMILAN DINI (2) (EARLY PREGNANCY CARE (2))	2 (1-0-1)	Wajib

2	OBG 638	KETERAMPILAN PERI-OPERATIF OBSTETRI (2) (OBSTETRIC PERI-OPERATIVE SKILLS (2))	2 (1-0-1)	Wajib
3	OBG 640	ASUHAN PERSALINAN ABDOMINAL (2) (ABDOMINAL DELIVERY CARE (2))	3 (1-1-1)	Wajib
4	OBG 642	PENCITRAAN OBSTETRI (2) (OBSTETRIC IMAGING (2))	2 (1-0-1)	Wajib
5	OBG 644	KETRAMPILAN BEDAH ABDOMINAL OBSTETRI (2) (OBSTETRIC ABDOMINAL SURGERY SKILLS (2))	3 (1-1-1)	Wajib
6	OBG 646	ASUHAN PASCA BEDAH ABDOMINAL OBSTETRI (2) (POST-OBSTETRIC ABDOMINAL SURGERY CARE (2))	2 (1-0-1)	Wajib
7	OBG 616	KEDOKTERAN MATERNAL (3) (MATERNAL MEDICINE (3))	2 (1-0-1)	Wajib
	OBG 648	KEGAWAT-DARURATAN OBSTETRI MADYA (INTERMEDIATE OBSTETRIC EMERGENCY)	2 (1-0-1)	
JUMLAH SKS			18	
SEMESTER 5				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 645	KETERAMPILAN KLINIK DASAR GINEKOLOGI (BASIC CLINICAL SKILLS OF GYNECOLOGY)	2 (1-0-1)	Wajib
2	OBG 647	MASALAH – MASALAH GINEKOLOGI (1) (GYNECOLOGICAL PROBLEMS (1))	2 (1-0-1)	Wajib
3	OBG 649	KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL (2) (SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH (2))	2 (1-0-1)	Wajib
4	OBG 651	KETERAMPILAN BEDAH PERI-OPERATIF GINEKOLOGI (GYNECOLOGICAL PERI-OPERATIVE SURGERY SKILLS)	3 (1-1-1)	Wajib
5	OBG 653	KETERAMPILAN BEDAH ABDOMINAL GINEKOLOGI (GYNECOLOGY ABDOMINAL SURGERY SKILLS)	2 (1-0-1)	Wajib
6	OBG 655	ASUHAN PASCA BEDAH ABDOMINAL GINEKOLOGI (POST-GYNECOLOGICAL ABDOMINAL SURGERY CARE)	3 (1-1-1)	Wajib
7	OBG 657	KEGAWAT-DARURATAN GINEKOLOGI (1) (GYNECOLOGICAL EMERGENCY (1))	2 (1-0-1)	Wajib
8	OBG 657	PENCITRAAN GINEKOLOGI (GYNECOLOGICAL IMAGING)	2 (1-0-1)	Wajib
JUMLAH SKS			18	
SEMESTER 6				

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 650	MASALAH-MASALAH GINEKOLOGI (2) (GYNECOLOGICAL PROBLEMS (2))	2 (1-0-1)	Wajib
2	OBG 652	ONKOLOGI GINEKOLOGI (GYNECOLOGICAL ONCOLOGY)	3 (1-1-1)	Wajib
3	OBG 654	SUBFERTILITAS (SUBFERTILITY)	3 (1-1-1)	Wajib
4	OBG 656	KETERAMPILAN BEDAH ABDOMINAL GINEKOLOGI (2) (GYNECOLOGICAL ABDOMINAL SURGERY SKILLS (2))	3 (1-1-1)	Wajib
5	OBG 658	KETERAMPILAN COLPOSKOPI (COLPOSCOPY SKILLS)	1 (0-0-1)	Wajib
6	OBG 660	UROGINEKOLOGI DAN MASALAH DASAR PANGGUL (UROGYNECOLOGY AND PELVIC FLOOR PROBLEMS)	3 (1-1-1)	Wajib
7	OBG 716	KETERAMPILAN BEDAH VAGINAL (VAGINAL SURGERY SKILLS)	2 (1-0-1)	Wajib
8	OBG 662	KETERAMPILAN BEDAH LAPAROSKOPI DAN HISTEROSKOPI (LAPAROSCOPIC SURGERY SKILLS AND HYSTEROSCOPY)	1 (0-0-1)	Wajib
JUMLAH SKS			18	
SEMESTER 7				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 661	PENGAJARAN, TELAAH DAN PENILAIAN (TEACHING, STUDY AND ASSESSMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
2	OBG 663	KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL (3) (REPRODUCTIVE AND SEXUAL HEALTH (3))	2 (1-0-1)	Wajib
3	OBG 665	TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA KLINIS (INFORMATION TECHNOLOGY AND CLINICAL GOVERNANCE)	2 (1-0-1)	Wajib
4	OBG 667	MANAJEMEN RUANG RAWAT OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY WARD MANAGEMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
5	OBG 669	MANAJEMEN HOLISTIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (HOLISTIC MANAGEMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY)	3 (1-1-1)	Wajib
6	OBG 671	AUDIT DAN CLINICAL GOVERNANCE (AUDIT AND CLINICAL GOVERNANCE)	2 (1-0-1)	Wajib
7	OBG 673	ISU ETIK DAN MEDIKOLEGAL (ETHICAL AND MEDICOLEGAL ISSUES)	2 (1-0-1)	Wajib
8	OBG 675	KEGAWA-DARURATAN GINEKOLOGI (2) (GYNECOLOGICAL EMERGENCIES (2))	3 (1-1-1)	Wajib
JUMLAH SKS			18	

SEMESTER 8				
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS (K-P)	Kategori MK
1	OBG 664	PENGEMBANGAN PROFESI (PROFESSIONAL DEVELOPMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
2	OBG 666	MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI (REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAM MANAGEMENT)	3 (1-1-1)	Wajib
3	OBG 676	MANAJEMEN PELAYANAN OBSTETRI & GINEKOLOGI RS URBAN (URBAN HOSPITAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY SERVICEMANAGEMENT)	2 (1-0-1)	Wajib
4	OBG 670	MANAJEMEN PELAYANAN OBSTETRI & GINEKOLOGI RS RURAL (RURAL HOSPITAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY SERVICE MANAGEMENT)	3 (1-1-1)	Wajib
5	OBG 672	RISET OBSTETRI GINEKOLOGI (2) (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY RESEARCH (2))	3 (1-1-1)	Wajib
6	OBG 674	MODUL PEMINATAN (SUBFERTILITAS LANJUT/ ONKOLOGI GINEKOLOGI LANJUT/ MANAJEMEN & PELAYAN RS URBAN) (SPECIALIZATION MODULE (ADVANCED SUBFERTILITY MANAGEMENT/ ADVANCED GYNECOLOGICAL ONCOLOGY MANAGEMENT/URBAN HOSPITAL MANAGEMENT & SERVICE))	2 (1-0-1)	Pilihan
7	OBG 668	KEGAWAT-DARURATAN OBSTETRI & GINEKOLOGI LANJUT (ADVANCED OBSTETRICS & GYNECOLOGY EMERGENCIES)	3 (1-1-1)	Wajib
JUMLAH SKS			18	
TOTAL SKS			145	

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Tahap I

Kegiatan pendidikan ilmu dan keterampilan dasar yang menjadi kompetensi dasar para peserta didik pemula didalam melaksanakan Pendidikan Dasar Umum dibidang obstetri dan ginekologi dirumah sakit pendidikan. Pada tahap ini berisi ilmu pengetahuan untuk setiap ilmuwan agar menjadi seorang penggagas dan peneliti. Selain itu pada tahap ini juga diberikan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang obstetri dan ginekologi agar

mampu memecahkan permasalahan dalam bidang obsgin dengan menggunakan nalar yang bersifat ilmiah. Metode pembelajaran pada tahap ini berupa tatap muka, problem based learning (PBL), praktikum anatomi dan kunjungan ke laboratorium. Tahap I mencakup semester II dan semester III. Pada semester II, Materi Pendidikan Dasar (MD) dan Materi pendidikan Keahlian Umum 1 (MKU 1) akan diberikan dalam Program Khusus yang diselenggarakan oleh pengelola program studi Obstetri dan Ginekologi. Sementara MKU 2 akan diberikan pada semester III. Sementara Program MPP (RSUZA) dan MPA juga akan dilakukan pada semester II dan III. Diharapkan pada akhir dari tahap ini peserta didik selain mampu memecahkan permasalahan di bidang obstetric & ginekologi juga mampu melakukan penanganan pada kasus-kasus obstetri dan ginekologi di lapangan, seperti:

- Melakukan pemeriksaan obstetri dan ginekologi dasar
- Memberikan asuhan antenatal dasar sesuai standar untuk mencegah atau mengurangi komplikasi kehamilan
- Menatalaksana asuhan antenatal dengan komplikasi (*high risk pregnancy*) mampu melakukan asuhan persalinan normal dan berbantu
- Melakukan asuhan nifas, mampu menatalaksana kasus perdarahan pasca persalinan
- mampu melakukan penanganan bayi baru lahir
- mampu menatalaksana kasus keguguran spontan

Metode pembelajaran pada tahap ini berupa tatap muka, problem based learning (PBL), kunjungan ke laboratorium dan pelatihan pada klien

2. Tahap II

Pada tahap II diharapkan akan mampu melakukan penanganan dan tindakan bedah pada kasus-kasus obstetri dan ginekologi seperti :

- melakukan tatalaksana kehamilan dengan komplikasi medis,
- melakukan tatalaksana kehamilan ektopik
- melakukan tatalaksana kehamilan mola
- memiliki ketrampilan preoperatif, mampu melakukan asuhan pasca bedah
- mampu menjelaskan prosedur seksio sesaria tanpa penyulit,
- mampu melakukan prosedur seksio sesaria dengan penyulit
- mampu melakukan prosedur pembedahan pada perdarahan obstetri
- mampu melakukan prosedur pembedahan obstetri
- mampu mengenali dan menatalaksana masalah dan komplikasi pasca persalinan
- Mampu melakukan pemeriksaan ultrasonografi obstetri
- Mampu memberikan pelayanan kontrasepsi

Metode pembelajaran pada tahap ini berupa tatap muka, problem based learning

(PBL), video dan pelatihan pada klien.

3. Tahap III

Berupa tahap pendidikan dengan tujuan agar peserta didik mampu melakukan tindakan bedah khususnya kasus ginekologi dilapangan, terkait :

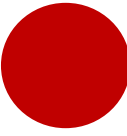
- Pemeriksaan klinik ginekologi sesuai standar yang berlaku
- Masalah-masalah ginekologi umum
- Kasus subfertilitas
- Kasus onkologi ginekologi
- Kasus uroginekologi
- Perawatan perioperatif pada kasus pembedahan ginekologi
- Prosedur pembedahan ginekologi
- Prosedur pembedahan endoskopi (laparoskopi dan histeroskopi) ginekologi
- Prosedur kolposkopi
- Pemeriksaan ultrasonografi ginekologi

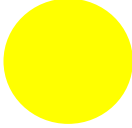
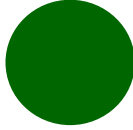
Metode pembelajaran pada tahap ini berupa tatap muka, problem based learning (PBL), video dan pelatihan pada klien.

4. Tahap IV

Merupakan tahap pendidikan keahlian khusus berupa pendidikan subspecialis dalam bidang obstetri dan ginekologi yang akan diberikan oleh para konsultan di bidangnya masing-masing. Akhir dari tahap IV, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan kompetensi sesuai dengan peminatan dimana peserta didik mampu mendalami tatalaksana kasus Onkologi, Fetomaternal, Uroginekologi, Obstetri Ginekologi Sosial, Imunoendokrinologi, Ginekologi Spesialistik. selain itu pada tahap ini juga merupakan masa untuk ujian akhir penelitian serta tahap persiapan untuk ujian nasional. Metode pembelajaran pada tahap ini berupa tatap muka, problem based learning (PBL), video dan pelatihan pada klien.

Kewenangan klinis sesuai kompetensi berdasar semester pendidikan

No	Warna/Tingkatan	Kewenangan Klinis
1	 Tingkat 1 (Semester 1 dan 2)	Tingkat 1 : 1. Bertindak sebagai dokter poliklinik, kamar bersalin dan bangsal 2. Melakukan laporan dan konsultasi saat di poliklinik, kamar bersalin, bangsal dan saat jaga kepada residen tingkat 2 dan tingkat 3 3. Melakukan pemeriksaan, diagnosis dan tatalaksana pasien dibangsal dibawah arahan residen tingkat 2, tingkat 3 dan DPJP

		4. Bertanggung jawab untuk kelengkapan pengisian rekam medis pasien rawat inap
2	 Tingkat 2 (Semester 3 dan 4)	Tingkat 2 : 1. Merawat pasien obstetrik patologi dan bedah obstetri 2. Melakukan konsultasi pasien yang dikonsultasikan kepada staf 3. Pelayanan poliklinik obstetri patologi 4. Melakukan operasi obstetri patologi 5. Membuat asesmen awal pasien obstetri patologi saat masuk perawatan rawat inap dan kamar bersalin selama jam jaga
3	 Tingkat 3 (Semester 5 dan 6)	Tingkat 3 : 1. Merawat pasien sesuai divisi 2. Melakukan konsultasi pasien yang dikonsultasikan ke divisi terkait kepada staf / konsultan Divisi 3. Pelayanan poliklinik 4. Menjadi Operator dan Asisten Tindakan Ginekologi Onkologi 5. Pelayanan IGD saat jam jaga
4	 Tingkat 4 (Semester 7 dan 8)	Tingkat 4 : 1. Supervisi PPDS Tahap I, II, III 2. Menjawab konsulan dari bidang lain dengan berkonsultasi dengan konsultan bangsal (DPJP) atau konsultan jaga 3. Sebagai Dokter jaga di ruang rawat intensif 4. Pelapor 5. Karya Akhir

JABARAN KURIKULUM DALAM KATALOG DAN SILABUS

Tahun	MATA KULIAH / PENGETAHUAN	KOMPETENSI / KETRAMPILAN	KEGIATAN ILMIAH	TEMPAT TUGAS	TANGGUN G JAWAB	LAMA TUGAS	EVALUASI STASE	Pelaksan aan Modul Dasar & Modul Utama
1	1. Filsafat ilmu pengetahuan dan etika profesi 2. Metodologi penelitian 3. Biostatistik dan komputer statistik 4. Epidemiologi dan Evidence Based Medicine 5. Keterampilan klinik dasar obstetri dan ginekologi 6. Pengetahuan dasar obstetri dan ginekologi 7. Asuhan antenatal 1 8. Asuhan persalinan vaginal 9. Keselamatan dan Kualitas Pelayanan Obstetri dan Ginekologi (Quality and Safety) Topik T1B: 1. Asuhan Antenatal (2) 2. Asuhan persalinan secara syariah 3. Keterampilan Pembedahan Vaginal 4. Asuhan Pasca Persalinan Vaginal 5. Ilmu Kedokteran Maternal(1) 6. Asuhan Neonatal dan manajemen laktasi	Persalinan spontan +episiotomy + penjahitan luka perineum,	1. Tutorial 2. Diskusi dan refleksi kasus 3. Bed Side Teaching 4. Telaah kritis jurnal 5. Seminar 6. Karya tulis ilmiah 7. Manajemen perioperatif pada pasien 8. Pelatihan ketrampilan dan prosedur Obstetri dan Ginekologi di laboratoriumklinik dan di kamar operasi.	1. Bangsal Obstetri 2. Kamar bersalin 3. IBS 4. Poliklinik 5. Perinatologi	Tugas jaga	6 bulan	1. Ujian tulis 2. OSCE 3. Mini CEX 4. DOPS 5. Penilaian 360⁰ Kursus Basic Surgical Skill I (BSS I) (Semester I)	Modul obstetri dan modul penunjang

	7. Kesehatan Reproduksi dan Seksual (1) 8. Riset Obstetri dan Ginekologi	Ekstraksi vakum dan forceps + eksplorasi jalan lahir, kuretase				6 bulan		
2	Topik T2A 1. Asuhan Antenatal (3) 2. Asuhan kehamilan Dini (1) 3. Keterampilan Peri-operatif Obstetri (1) 4. Keterampilan Bedah Abdominal Obstetri (1) 5. Asuhan Persalinan Abdominal (1) 6. Ilmu Kedokteran Maternal (2) 7. Asuhan Pasca Bedah Abdominal Obstetri (1) 8. Kegawatdaruratan Obstetri Dasar 9. Pencitraan Obstetri	Seksio sesaria dan seksio sesaria pada bekas operasi Kehamilan ektopik terganggu, USG obstetri Pemasangan IUD/Implan serta prosedur sterilisasi.	1. Tutorial 2. Diskusi dan refleksi kasus 3. Bed Side Teaching 4. Telaah kritis jurnal 5. Seminar 6. Karya tulis ilmiah 7. Manajemen perioperatif pada pasien 8. Pelatihan ketrampilan dan prosedur Obstetri dan Ginekologi di laboratoriumklinik dan di kamar operasi.	1. Bangsal Obstetri 2. Kamar bersalin 6. IBS 7. Poliklinik	Tugas jaga	6 bulan	1. Ujian tulis 2. OSCE 3. Mini CEX 4. DOPS 5. Penilaian 360 ⁰ Kursus USG Dasar	Modul Obstetri

	Topik T2B: 1. Asuhan Kehamilan Dini (2) 2. Keterampilan Peri-operatif Obstetri (2) 3. Asuhan Persalinan Abdominal (2) 4. Pencitraan obstetri (2) 5. Keterampilan bedah abdominal obstetri (2) 6. Asuhan Pasca Bedah Abdominal Obstetri (2) 7. Kedokteran Maternal (3) 8. Kegawatdaruratan Obstetrik Madya					6 bulan		
3	Topik T3A: 1. Pengetahuan dan Keterampilan Klinik Dasar Ginekologi 2. Masalah – masalah Ginekologi (1) 3. Kesehatan Reproduksi dan Seksual (2) 4. Keterampilan Bedah Peri-Operatif Ginekologi 5. Keterampilan Bedah Abdominal Ginekologi 6. Asuhan Pasca Bedah Abdominal Ginekologi 7. Kegawatdaruratan ginekologi (I) 8. Pencitraan Ginekologi	Pembedahan miomektomi Salpinoovorektomi Laparoskopi USG ginekologi	1. Tutorial 2. Diskusi dan refleksi kasus 3. Bed Side Teaching 4. Telaah kritis jurnal 5. Seminar 6. Karya tulis ilmiah 7. Manajemen perioperatif pada pasien 8. Pelatihan ketrampilan dan prosedur Obstetri dan Ginekologi di laboratorium klinik dan di kamar operasi.	1. Bangsal ginekologi 2. IBS 3. Poliklinik 4. Bangsal Onkologi	Tugas jaga	6 bulan	Metode Ujian: 1. Ujian tulis 2. OSCE 3. Mini CEX 4. DOPS 5. Penilaian 360⁰ Kegiatan Akademik: 1. Kursus Basic Surgical Skill II Laparoskopi 2. Maju Ilmiah Nasional/Internasional	Modul Ginekologi

	Topik T3B: 1. Masalah - masalah Ginekologi (2) 2. Onkologi Ginekologi 3. Fertilitas & Endokrinologi Reproduksi 4. Keterampilan Bedah Abdominal ginekologi (2) 5. Keterampilan Colposkopi 6. Uroginekologi dan Masalah Dasar Panggul 7. Keterampilan Bedah Vaginal 8. Keterampilan bedah laparoskopi, hiteroskopi					6 bulan		
4	Topik T4A 1. Pengajaran, Telaah dan Penilaian 2. Kesehatan reproduksi dan seksual (3) 3. Teknologi Informasi dan tata kelola Klinis 4. Manajemen Ruang Rawat Obstetri dan Ginekologi 5. Manajemen Holistik Obstetri dan Ginekologi 6. Audit dan Clinical Governance 7. Isu Etik dan Medikolegal 8. Kegawat-daruratan ginekologi (2)	Pembedahan ginekologi Audit Riset Manajerial dan profesionalisme	1. Tutorial 2. Diskusi dan refleksi kasus 3. Bedside Teaching 4. Telaah kritis jurnal 5. Seminar 6. Audit kematian maternal 7. Pelatihan ketrampilan dan prosedur pembedahan di laboratorium klinik dan di kamar operasi.	1. Bangsal obstetric dan ginekologi 2. IBS 3. Poliklinik	Tugas jaga	6 bulan	1. Ujian tulis 2. OSCE 3. DOPS 4. Penilaian 360⁰ Kegiatan Akademik: 1. Menyelesaikan Karya Ilmiah Tugas Akhir /Tesis 2. Maju Ilmiah Nasional/Internasional 3. Ujian Nasional	Modul profesionalisme

	Topik T4B: 1. Pengembangan Profesi 2. Manajemen Program Kesehatan Reproduksi 3. Obstetri dan Ginekologi komprehensif 4. Manajemen Pelayanan Obstetri dan Ginekologi RS Rural 5. Riset Obstetri Ginekologi (2) 6. Modul Peminatan (Subfertilitas & infertilitas/ Onkologi Ginekologi Lanjut/ Manajemen UGD Urban 7. Kegawat-daruratan Obstetri & Ginekologi lanjut					6 bulan		
--	--	--	--	--	--	---------	--	--

BAB VIII

KONSEKUENSI DAN PENGHARGAAN

A. TUJUAN

1. Mempertahankan dan Meningkatkan mutu hasil pendidikan.
2. Mempertahankan rasa tanggung jawab dan etika profesional
3. Meningkatkan semangat belajar PPDS
4. Meningkatkan daya saing Lulusan PPDS
5. Mempertahankan pendayagunaan sumber pendidikan

B. SISTEM PENILAIAN KONSEKUENSI

1. Batasan Konsekuensi

- a. Penilaian pemberian konsekuensi dilakukan terhadap kekurangan dalam hal sikap, pengetahuan dan ketrampilan PPDS selama mengikuti pendidikan di bagian Obstetri dan Ginekologi FK Unsyiah
- b. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan derajat dari kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh PPDS.
- c. Derajat kesalahan PPDS dibedakan atas 3 kategori, yaitu : ringan, sedang dan berat.
- d. Setiap kali peserta PPDS melakukan kesalahan, akan diberikan kartu peringatan di atas kertas berbeda warna (misalnya warna biru, kuning atau merah), sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan. Warna biru untuk kesalahan yang sifatnya ringan, warna kuning untuk kesalahan sedang dan warna merah untuk kesalahan berat.
- e. Penilaian atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang peserta PPDS bersifat kumulatif selama dia menjalankan program pendidikannya di Bagian Obstetri dan Ginekologi FK Unsyiah
- f. Apabila seorang peserta PPDS melakukan kesalahan sebanyak 3 (tiga) kali kesalahan ringan, hal ini sama nilainya dengan yang bersangkutan melakukan 1 (satu) kali kesalahan sedang. Apabila seorang peserta PPDS melakukan 3 (tiga) kali kesalahan sedang maka hal ini sama nilai dengan yang bersangkutan melakukan 1 (satu) kali kesalahan berat. Apabila seorang peserta PPDS melakukan 3 (tiga) kesalahan yang setingkat dengan kesalahan berat, maka yang bersangkutan dianggap telah gagal menjalankan pendidikannya di Bagian Obstetri dan Ginekologi FK Unsyiah
- g. Dengan demikian dianut azas 3-3-3 (rule of three)
 - 3 (tiga) kartu peringatan warna biru nilainya sama dengan 1 (satu) kartu peringatan warna kuning.
 - 3 (tiga) kartu peringatan warna kuning nilainya sama dengan 1 (satu) kartu peringatan warna merah.

- h. Seorang peserta PPDS yang telah mendapatkan 3 (tiga) kartu peringatan warna merah, dianggap gagal dalam menjalankan pendidikannya di Bagian Obstetri dan Ginekologi FK Unsyiah

2. Klasifikasi Kesalahan dalam Pendidikan

2.1. Sikap

Kesalahan ringan (kartu warna biru) :

- a. Tidak mengikuti atau terlambat mengikuti konferensi klinik, konferensi ilmiah atau bimbingan tanpa alasan yang sah selama 3x berturut-turut.
- b. Tidak menyelesaikan status/rekam medik/ringkasan status tepat pada waktunya.
- c. Terlambat masuk ke tempat tugas (ruangan, IGD, atau kamar bedah pusat) atau dinas jaga akut tanpa alasan yang sah.
- d. Melakukan hal-hal yang dianggap melanggar etik, profesi, moral atau sopan santun (yang derajat kesalahannya ditentukan oleh KPS atas rekomendasi staf pengajar).
- e. Kurang dapat berkomunikasi atau bekerjasama dengan sesama peserta PPDS, mahasiswa, paramedik atau staf pengajar.

Kesalahan sedang (kartu warna kuning) :

- a. Tidak masuk kerja atau dinas jaga akut tanpa alasan yang sah.
- b. Tidak melaksanakan acara konferensi ilmiah sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah.
- c. Tidak menyerahkan karya ilmiah sesuai ketentuan, tanpa alasan yang sah.
- d. Tidak melaksanakan tugas dengan baik di tempat kerja (ruangan, IGD, kamar bedah pusat).
- e. Melakukan hal-hal yang dianggap melanggar etik, profesi, moral atau sopan santun (yang derajat kesalahannya ditentukan oleh KPS atas rekomendasi staf pengajar)
- f. Tidak mengisi rekam medik dengan baik rapih dan sebenarnya.
- g. Memberikan terapi yang membahayakan pasien tanpa konsultasi dengan Konsulen.

Kesalahan berat (kartu warna merah) :

- a. Tidak melaksanakan tugas dengan baik di tempat kerja (ruangan, IGD kamar bedah pusat) sehingga mengakibatkan kematian pasien atau cacat menetap.
- b. Melakukan hal-hal yang dianggap melanggar etik, profesi, moral atau sopan santun (yang derajat kesalahannya ditentukan oleh KPS atas rekomendasi staf pengajar)

- c. Memalsukan data dan rekam medik.

2.2. Pengetahuan

Kesalahan ringan (kartu warna biru) :

- a. Tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dalam kegiatan jaga akut, ronda klinik, konferensi klinik atau bimbingan.
- b. Melakukan kesalahan ringan (tidak membahayakan pasien) di dalam tugasnya yang disebabkan oleh pengetahuan yang kurang.

Kesalahan sedang (kartu warna kuning) :

- a. Mendapat nilai yang kurang dalam konferensi ilmiah, sari pustaka atau usulan penilaian sehingga diharuskan mengulang.
- b. Melakukan kesalahan sedang (membahayakan/merugikan pasien) di dalam tugasnya yang disebabkan oleh pengetahuan yang kurang.
- c. Tidak lulus dalam ujian tulis atau kasus.

Kesalahan berat (kartu warna merah) :

- a. Melakukan kesalahan berat (mengakibatkan kematian pasien atau cacat menetap) di dalam tugasnya,
- b. yang disebabkan oleh pengetahuan yang kurang.

2.3. Keterampilan

Kesalahan ringan (kartu warna biru) :

- a. Melakukan kesalahan ringan (tidak membahayakan pasien) di dalam tugasnya yang disebabkan oleh
- b. keterampilannya yang kurang.

Kesalahan sedang (kartu warna kuning) :

- a. Melakukan kesalahan sedang (membahayakan/merugikan pasien) di dalam tugasnya yang disebabkan oleh pengetahuan yang kurang.
- b. Menjalankan hal-hal yang tidak sesuai prosedur sehingga meningkatkan morbiditas pada pasien
- c. Tidak lulus dalam ujian keterampilan (ujian phantom, ujian cunam/vakum, ujian seksio

sesaria, ujian histerektomi).

Kesalahan berat (kartu warna merah) :

- a. Melakukan kesalahan berat (mengakibatkan kematian pasien atau cacat menetap) di dalam tugasnya, yang disebabkan oleh pengetahuan yang kurang.
- b. Ketidackermatan dalam melakukan tindakan dan atau pengambilan keputusan yang membahayakan jiwa pasien dan atau yang memiliki potensi masalah medikolegal.

C. SISTEM PENILAIAN PENGHARGAAN

1. Batasan Penghargaan

Penghargaan/Reward diberikan kepada setiap PPDS dalam rangka memotivasi semangat belajar dan bekerja dan meningkatkan produktivitas. Reward ini berupa “Bintang” yakni “Bintang Biru”, “Bintang kuning” dan “Bintang Merah”, dimana kegunaan bintang ini dapat menghapuskan kesalahan berupa kartu kuning ataupun kartu merah.

Kegunaan :

- 1 bintang biru dapat menghapuskan 1 kartu biru
- 1 bintang kuning dapat menghapuskan 1 kartu kuning
- 2 bintang kuning dapat menghapuskan 1 kartu merah
- 1 bintang merah dapat menghapuskan 1 kartu merah

2. Klasifikasi Penghargaan

a. Bintang **Biru** didapatkan :

- Berpartisipasi dalam kepanitiaan suatu acara ilmiah
- Berpartisipasi dalam penelitian ilmiah yang dilakukan oleh konsulen namun bukan sebagai penulis
- Mengajukan laporan kasus lebih dari 2 laporan kasus setiap semester
- Mengajukan karya ilmiah lebih dari dua kali selama masa pendidikan
- Berpartisipasi dalam kepanitiaan acara ilmiah nasional/internasional
- Menjadi peserta dalam acara ilmiah nasional
- Berpartisipasi dalam kegiatan social di dalam kota yang diselenggarakan FK Unsyiah, Universitas maupun organisasi profesi.

b. Bintang **Kuning** didapatkan :

- Menyelesaikan masa pendidikan pada suatu semester dengan penghargaan
- Menulis makalah ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah nasional

- Mempresentasikan makalah ilmiah didepan forum ilmiah nasional diluar 1 kali kewajiban oleh pendidikan
 - Menjadi peserta acara ilmiah internasional
 - Berpartisipasi dalam kegiatan sosial di luar kota yang diselenggarakan oleh FK Unsyiah, Universitas maupun Organisasi Profesi
- c. Bintang **Merah** didapatkan :
- Menulis makalah ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional
 - Mempresentasikan makalah ilmiah di suatu forum ilmiah internasional
 - Menghasilkan karya ilmiah yang memenangkan penghargaan baik tingkat Fakultas, Universitas, Nasional maupun Internasional
 - Mendapatkan penghargaan yang berhubungan dengan keberhasilan di bidang pendidikan pada tingkat Fakultas, Universitas, Nasional maupun Internasional

CATATAN :

1. Pengajuan laporan pelanggaran baik sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan oleh seorang PPDS **harus diajukan secara tertulis** kepada S2 oleh konsulen yang menemukan pelanggaran tersebut selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** setelah kejadian pelanggaran tersebut terjadi.
2. Kartu peringatan harus disampaikan kepada PPDS yang paling lambat 1 (satu) minggu sejak kesalahan tersebut disahkan oleh rapat pendidikan.
3. Setiap kali membuat kesalahan, seorang peserta PPDS hanya boleh diberikan 1 (satu) jenis kartu peringatan.
4. Dilakukan pengaturan dalam pemberian kartu peringatan kepada suatu tim jaga yang melakukan kesalahan, apakah derajat kesalahan diberikan sama rata kepada masing-masing anggota tim jaga atau diberikan secara proporsional sesuai hirark/tingkat pertanggungjawaban dalam tim jaga (diputuskan oleh rapat pendidikan).
5. Secara berkala KPS membicarakan para peserta PPDS yang bermasalah dalam acara pertemuan dengan **PPDS dan staf pengajar**.
6. Keputusan yang dibuat oleh KPS (atas sepengetahuan para staf pengajar dalam rapat pendidikan) hendaknya bersifat final (tidak dapat dianulir).
7. Dalam situasi khusus tertentu diluar yang telah ditentukan diatas yang menyangkut kesalahan seorang PPDS sistem penilaian ini dapat tidak dilaksanakan. Kelangsungan pendidikan peserta PPDS tersebut selanjutnya ditentukan dalam rapat staf.
8. Penjatuhan sanksi berupa kartu dilakukan atas dasar musyawarah mufakat para staff dan

berdasarkan data objektif bukan berdasarkan subjektifitas.

9. Penghapusan kartu punishment seorang PPDS dengan menggunakan Bintang dilakukan pada setiap rapat yudisium.
10. Sistem penilaian ini hendaknya diikutsertakan dalam kriteria penerimaan calon staf.
11. Dalam kaitan dengan pemberian penghargaan, bintang hanya diberikan pada aktifitas ilmiah yang sudah mengajukan pemberitahuan ke koordinator pendidikan.
12. Konsekuensi pemberian kartu akan mengurangi total penilaian pada akhir semester
 - Kartu biru : minus 5 poin
 - Kartu kuning : minus 10 poin
 - Kartu merah : minus 15 poin
13. Konsekuensi pemberian kartu akan mengurangi total penilaian pada akhir semester
 - Bintang biru : plus 5 poin
 - Bintang kuning : plus 10 poin
 - Bintang merah : plus 15 poin

